BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN PADA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 235/PID.SUS/2012/PTR

Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup pada Pasal 46 UU No.23 tahun 1997 dinyatakan bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut.[1]

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam rumusan Undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, Izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan-jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauh mana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut.

[1] Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kegiatan usaha perkebunan harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu:[2] Pasal 17 ayat (1) "Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau tertentu usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki ijin usaha perkebunan." Begitu pula dengan Pasal 26 "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup."

Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.

Seperti dalam kasus pembakaran lahan yang terjadi di Propinsi Riau yang mana awalnya kasus tersebut di bawa ke Meja Hijau Pengadilan Negeri Pelalawan dan di putus dengan putusan Nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW pada tanggal 11 September 2012 karena kasus kelalaian pembakaran hutan, yang mana Terdakwa hanya dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 133.334.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Mengetahui hal itu Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan dimana tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikarenaka tidak diterapkan hukuman penjara kepada para Terdakwa sebagaimana yang diminta dalam tuntutannya.

[2] Undang-Undang RI No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Lembaran Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-undang baru Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atur dalam pasal 108 yang berbunyi:[3] "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permintaan banding dari Penuntut Umum. Pada putusan banding No. 235/Pid.Sus/2012/PTR. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa PT. Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) mempertimbangkan dahulu tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yakni Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:[4] "Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Adapun pertimbangan Hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dinyatakan telah terbukti dakwaannya dimana salah satu unsurnya adalah Dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, Perseroan Perserikatan, Yayasan atau Organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan Badan Hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau Organisasi lain oleh karena itu para terdakwa melakukan perbuatan atas nama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) sebagai perbuatan Korporasi berdasarkan hubungan kerja.

---

[3] Undang- Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia.

[4] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dilihat dalam kasus ini Hakim menyatakan bahwa Direktur Utama dan Manager Proyek PT Mekarsari Alam Lestari sebagai Terdakwa, karena Terdakwa bertindak atas nama korporasi maka berdasarkan putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Seperti yang disebutkan di dalam pasal 116 ayat (1) UUPPLH bahwa:[5] "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a)badan usaha; dan/atau b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Selanjutnya pada pasal 117 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:[6] "Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga."

Pasal 119 UUPPLH yang berbunyi :

> "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

Berdasarkan unsur tersebut menurut Majelis Hakim ada pada diri terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, menyatakan tidak berlakunya Putusan Pengadilan Negeri Palalawan Nomor: 08/PID.B/2012/PN.PLW, dan adanya barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

---

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa Terdakwa Suheri Tirta, SE dan Facruddin Lubis dapat di pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani, karena pertimbangan hakim jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga tidak menimbulkan efek jera. Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana kelalaian pembakaran hutan yang dilakukan oleh suatu korporasi dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang terbukti dengan adanya kasus pembakaran hutan yang terjadi sebelumnya.

Jadi walaupun hakim sudah memberikan pertimbangan tentang kelalaian kebakaran hutan di Riau yang berpatokan pada Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Hakim juga harus mempertimbangkan bahwasannya PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) tidak hanya lalai akan tetapi juga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan baru. Hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan dalam putusannya karena di dalam pendirian PT MAL juga tidak memiliki surat izin AMDAL, Ijin Usaha Perkebunan (IUP), sarana dan prasarana yang kurang memadai, SOP penanggulangan kebakaran hutan dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan. Sedangkan dalam undang-undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 17 sudah jelas bahwasannya Setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau tertentu usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki ijin usaha perkebunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 14 yang terdiri atas:[7]

> a) KLHS, b) tata ruang, c) baku mutu lingkungan hidup, d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e) amdal, f) UKL-UPL, g) perizinan, h) instrumen ekonomi lingkungan hidup, i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, j) anggaran berbasis lingkungan hidup, k) analisis resiko lingkungan hidup, l) audit lingkungan hidup dan, m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Dan juga pada Pasal 22 ayat (1) : "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal." Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, dan Formil menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti bahwa terdakwa/perusahaan telah melakukan tindakan-tindakan yang berupaya untuk mencegah kebakaran, seperti beberapa penyediaan traktor untuk pemadam kebakaran (Robin), sejumlah menara pengawas api, sejumlah *spyper* solo dan eksavator, disamping itu membuat kanal-kanal sekeliling dengan lebar diameter 3 M dan kedalaman 3 M, memasang papan-papan peringatan tidak membakar di setiap lokasi ("awas api", "Jangan membakar"dan sebagainya).

Namun tetap saja hukuman penjara selama 6 bulan yang memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dirasa ringan mengingat pertanggungjawaban korporasi tindak pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencantumkan dipidananya dengan pidana penjara

---

[7] Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Belum lagi akibat dan kerugian lain yang ditimbulkan dari pembakaran lahan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan seperti pencemaran udara, gangguan penerbangan, gangguan pernapasan, terhambatnya kegiatan perekonomian karena asap pembakaran, dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id